



**PENETAPAN**

**Nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mbarengan RT 004 RW 004 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 1253/Kuasa/XI/2024/PA.Ngj. tanggal 12 November 2024 memberi kuasa kepada Muhamad Abdul Mu'iz Nawawi, S.H. dan Suhartono, S.H., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Nanggung RT 001 RW 007 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah, sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah nomor: 0137/14/II/2017, Pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2017, yang perkawinannya dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, buku nikah tertanggal 08 Februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Alamat Dusun Nanggungan RT 001 RW 007 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di alamat Dusun Mbarengan RT 004 RW 004 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini (sekitar 1 tahun 10 bulan);
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami Istri/ Ba'dadukhul dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, umur 7 tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1 Pada Tahun 2023 terdapat masalah Masalah Ekonomi, Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat
  - 5.2 Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga
  - 5.3 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (mabuk)
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April 2024 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Alamat Dusun Nanggungan RT 001 RW 007 Desa Kaloran Kecamatan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggot Kabupaten Nganjuk sehingga terjadi perpisahan 7 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena keadaan dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) tersebut, dengan tiadanya hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya kehidupan berumah tangga, baik secara lahir maupun batin, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk;
9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (F), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Mohon Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait gugatan perceraian, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**

**Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**

PANITERA,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2042/Pdt.G/2024/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HANIM MAKHSUSIATI, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	184.000,00
--------	---	----	------------

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)